

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN
WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN SEWA
BELI MOTOR**

(Studi Kasus Di Dealer Yanto Motor Klaten)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
RENI ANA ROHMAWATI
NIM. 02381225**

PEMBIMBING :

1. Drs. RIYANTA, M.Hum
2. Drs. ABDUL MADJID. AS

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERISUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

ABSTRAK

Jual beli merupakan bentuk perwujudan dari mu'amalah yang disyari'atkan oleh Allah SWT. Pada saat ini, jual beli yang banyak diminati oleh masyarakat adalah jual beli secara kredit (sewa beli) yaitu suatu bentuk transaksi yang pembayarannya dilakukan secara bertahap dan hak kepemilikan belum beralih sebelum harga barang dibayar lunas dan tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak ketiga. Sewa beli mula-mula ditimbulkan dalam praktek untuk menampung persoalan bagaimanakah caranya memberikan jalan keluar apabila pihak penjual menghadapi banyak permintaan untuk membeli barangnya tetapi calon pembelinya tidak mampu membayar secara tunai.

Belum ada ketentuan-ketentuan yang lebih rinci tentang perjanjian sewa beli, sehingga dalam pelaksanaannya ditentukan sesuai dengan pihak-pihak yang membuat perjanjian. Namun dalam prakteknya, yang terakhir dibebani resiko jika terjadi kelalaian sebelum angsuran dibayar lunas adalah menjadi tanggung jawab pihak pembeli, padahal selama masa tempo pembayaran angsuran, pihak pembeli hanya mempunyai hak pemanfaatan barang saja.

Penelitian skripsi ini memfokuskan pembahasan pada tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi debitur dalam perjanjian sewa-beli motor (studi kasus di dealer Yanto Motor Klaten). Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap perjanjian sewa beli. Hal ini dilakukan karena pelaksanaan perjanjian sewa beli tidak dilaksanakan sesuai dengan teorinya. Bahwa pihak pembeli dikenakan denda 0,5% setiap hari tertanggal pada waktu jatuh tempo dimana tidak membedakan antara yang terlambat membayar angsuran karena keadaan yang memaksa ataupun yang disengaja.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu dalam hal ini penyusun menggunakan teks-teks al-Qur'an dan as-Sunnah serta kaidah-kaidah *fiqhiyah* dan *Ushuliyah* untuk menjawab pokok masalah penelitian. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat diketahui bahwa penyelesaian wanprestasi debitur yang terjadi di dealer Yanto Motor diselesaikan dengan musyawarah antara kedua belah pihak.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penyusun penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh seorang debitur pada dealer Yanto Motor Klaten tidak dibenarkan menurut hukum Islam, karena karena tidak mempertimbangkan alasan keterlambatan dan tidak membedakan ada tidaknya I'tikad baik dari pembeli meskipun perjanjiannya dilaksanakan dengan saling rela, suka sama suka, dengan I'tikad baik, serta menguntungkan masing-masing pihak, dan untuk menghindari kesulitan dalam mendapatkan kendaraan impian.

Drs. Riyanta, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Reni Ana Rohmawati

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Reni Ana Rohmawati
N.I.M : 02381225
Judul : *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Sewa Beli Motor (Studi Kasus Di Dealer Yanto Motor)*


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta..

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 20 Februari 2007M
02 Safar 1428H

Pembimbing I



Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150259417

Drs. Abdul Madjid. AS

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Reni Ana Rohmawati

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Reni Ana Rohmawati
N.I.M : 02381225
Judul : *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Sewa Beli Motor (Studi Kasus Di Dealer Yanto Motor)*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 20 Februari 2007M
02 Safar 1428H

Pembimbing II



Drs. Abdul Madjid. AS
NIP. 150192830

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN
WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN SEWA – BELI MOTOR
(Studi Kasus Di Dealer Yanto Motor Klaten)**

Yang disusun oleh:

RENIANA ROHMAWATI
02381225

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2007 M / 19 shafar 1428 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 2 Rabiul awal 1428 H
21 Maret 2007 M



DEKAN

FAKULTAS SYARIAH

UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. Malik Madany, MA.
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 150 260 065

Pembimbing I

Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150 259 417

Penguji I

Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150 259 417

Sekretaris Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 150 260 065

Pembimbing II

Drs. H. Abdul Madjid, AS
NIP. 150 192 830

Penguji II

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150 260 055

MOTTO

'KEKUATAN PALING BESAR ADALAH PERBUATAN'

NEVER GIVE UP



PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan skripsiku ini untuk:
almamaterku tercinta, Jurusan Muamalat
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta,
dan rasa terimakasihku untuk keluargaku tercinta,
Ayahanda Rochmad, Ibunda Fatimah Rochmad, Ibu
Asykaryati, keluarga Saptana, dan Keluarga As'ad,*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT, zat pemberi hidayah yang kalau tidak karena-Nya kami tidak mendapat petunjuk. Dan zat yang tunggal tanpa sekutu yang kami persaksikan, bahwa Muhammad adalah seorang hamba dan rasul-Nya. Mudah-mudahan Salawat dan Salam-Nya tercurahkan atas junjungan kami, kerabatnya, sahabat-sahabatnya dan seluruh manusia.

Dengan Hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak oleh karena itu dalam kesempatan kali ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H.A. Malik Madaniy, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum. Selaku pembimbing I dan Bapak Drs. H. Abdul Madjid, AS. Selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan kesabarannya memberikan petunjuk dan pengarahan di dalam proses penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag.,M.Ag. selaku ketua dan sekretaris jurusan Muamalah.
4. Bapak Abdul Mujib Rahman M.Ag, selaku Pembimbing Akademi.
5. Dealer Yanto Motor, yang telah memberikan data untuk mempermudah dalam penelitian skripsi ini.
6. Ayahanda Rohmat dan Ibunda tercinta Fatimah Rohmat, yang tidak mungkin terlupakan atas bantuan materiel maupun moril sehingga tugas akhir ini dapat penyusun selesaikan.

Semoga semua amal yang telah diberikan mendapat imbalan yang berlipat dari Allah SWT Amin.

Akhirnya penyusun sadari, manusia sebagai makhluk yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan, tentunya penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran atas kekurangan dalam penulisan maupun isi yang termuat dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Yogyakarta, 16 Februari 2007M
28 Muharram 1428H

Penyusun

(Reni Ana Rohmawati)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā	s'	Es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z'	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā	h	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta'qqidain

عدة 'Iddah

3. Ta' Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni'matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fitri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Ḍammah	U	U

5. Vokal Panjang

- a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

- b. Fathah dan yā mati di tulis ā

يسعى Yas'ā

- c. Kasrah dan yā mati ditulis ī

مجيد Majīd

- d. Ḍammah dan wāwu mati ū

فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan yā mati ditulis ai

بينكم Bainakum

- b. Fathah dan wāwu mati au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم A'antum

إن شكرتم La'in syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Żawi al-furūd

اهل السنة Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
Bab 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan penelitian dan Kegunaan penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika pembahasan.....	17
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERJANJIAN SEWA BELI	
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Sewa Beli.....	19
B. Subyek Dan Obyek Sewa Beli.....	26
C. Syarat Dan Rukun Perjanjian Sewa Beli.....	30
D. Berakhirnya Perjanjian Sewa Beli.....	36

**BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG TERJADINYA WANPRESTASI
DALAM PERJANJIAN SEWA BELI MOTOR DI DEALER YANTO
MOTOR KLATEN**

A. Gambaran Umum Dealer Yanto Motor Klaten.....	39
B. Prosedur Dan Isi Perjanjian.....	41
C. Hal-hal Yang Menyebabkan Wanprestasi.....	45
D. Penyelesaian wanprestasi.....	48

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI DI DEALER
YANTO MOTOR KLATEN**

A. Akad Sewa Beli	51
B. Penyelesaian Wanprestasi.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran-saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA.....	68
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama dan Tokoh.....	III
3. Pedoman Wawancara.....	V
4. Surat Bukti Wawancara.....	VII
5. Surat Keterangan Dan Izin Penelitian.....	IX
6. <i>Curriculum Vitae</i>.....	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya sifat manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan dan saling tolong-menolong dalam rangka pemenuhan segala macam kebutuhannya.

Dalam bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup setiap orang melakukan perbuatannya dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalat. Masalah muamalat senantiasa berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan hidup pada satu pihak disebabkan ketidakadilan yang dirasakan berkenaan dengan adanya pola pikir atau pola hidup dalam masyarakat.

Mengenai sewa-beli ini tidak lepas dari kreditur dan debitur. Hal ini sesuai dengan keberadaan individu yang kadang tidak dapat dicukupi dengan harta yang dimilikinya. Apalagi saat sekarang ini, di Indonesia menghadapi resesi ekonomi yang berbuntut pada krisis moneter, sehingga harga semua kebutuhan jauh lebih meningkat dibandingkan dengan harga sebelum *krisis moneter*.

Sebagai jalan keluarnya digunakan suatu sistim perjanjian sewa-beli. Sewa-beli sebenarnya adalah semacam jual-beli setidaknya istilah ini lebih

mendekati pada jual-beli dari pada sewa-menyewa meskipun ini merupakan percampuran diantara keduanya. Dalam *Hire-Purchase art 1965*, sewa-beli dikonstruksikan sebagai suatu perjanjian “sewa-beli adalah hak opsi dari penyewa untuk membeli barang yang disewanya” maksudnya adalah kedua belah pihak tertuju pada perolehan hak milik atas suatu barang di suatu pihak dan pertolehan sejumlah uang sebagai imbalannya (harga) dilain pihak.¹

Dengan diadakannya suatu perjanjian maka timbulah suatu akibat hukum, dan akibat tersebut terjadi apabila pihak-pihak yang mengadakan perjanjian telah sepakat, dalam hukum perjanjian dikenal dengan azas konsensualisme, yaitu yang dikehendaki pihak pertama dikehendaki pula oleh pihak lainnya, sehingga kedua kehendak tersebut bertemu dalam kata sepakat. Atau dengan kata lain hukum perjanjian dalam BW (*Burgerlijk Wet Boek*) menganut suatu azas bahwa untuk meklahirkan suatu perjanjian itu cukup dengan kesepakatan saja. Dan sejak tercapainya kesepakatan tersebut, maka saat itu pula lahirlah suatu perjanjian.² Dan perjanjian tersebut telah mengikat para pihak yang melakukan perjanjian, sehingga mempunyai kepastian hukum seperti Undang-undang, tetapi hanya terbatas pada masing-masing pihak sebagai mana disebut dalam pasal 1338 KUH Perdata “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku seperti Undang-Undang bagi mereka yang membuat perjanjian.”³

¹ R. Soebekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 52.

² *Ibid.*., hlm. 3.

³ R. Soebekti dan R. Tjitro Sudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet XIX

Perjanjian sewa-beli diatas juga terjadi di dealer Yanto Motor, dimana pihak dealer menyediakan fasilitas kredit atau angsuran kepada masyarakat. Sehingga sepeda motor yang menjadi objek sewa-beli dapat diserahkan secara langsung kepada pembeli tanpa harus membayar secara tunai.

Dalam perjanjian sewa-beli sekarang ini banyak diminati oleh masyarakat karena sewa-beli memberikan keuntungan dan kemudahan bagi kedua belah pihak. Yakni seorang konsumen (debitur) dapat memiliki suatu barang dengan memenuhi syarat-syarat dan kewajiban seperti membayar angsuran tepat waktu dan tempat yang ditentukan, menyimpan kwitansi pembayaran, membayar denda, memiliki beban resiko, tidak mengalihkan hak, tidak menjaminkan, dan lain sebagainya. Sedangkan bagi pihak penjual (kreditur) walau pembayarannya diangsur namun keselamatan barangnya dijamin dengan ketentuan diatas, selain itu pihak kreditur dapat menjaga *kontinuitas* barang produksi.

Obyek dari perjanjian sewa-beli motor diberikan setelah penanda tanganan surat perjanjian antara kedua belah pihak dengan konsekuensi harga barang boleh ditangguhkan atau dicicil. Dengan demikian motor yang dalam hal ini selaku obyek transaksi menjadi milik secara langsung tetapi tidak mutlak menjadi barang milik. Pemilik hanya berstatus sebagai penyewa. Dan penyewa masih berstatus berhutang kepada penjual berupa harga atau

sebagian harta yang belum dibayarnya, setelah lunas baru menjadi hak milik pembeli secara mutlak.⁴

Dengan menggunakan sistim sewa-beli ini akan terjadi ketergantungan hak bagi penjual dan pembeli dimana tidak akan terjadi masalah apabila pihak debitur dapat mengangsur lunas seperti dengan waktu yang telah disepakati.

Dalam kenyataan praktek dilapangan, perjanjian sewa-beli motor yang terjadi di dealer Yanto Motor, seringkali pula debitur tidak menjalankan pembayaran lanjutan (angsuran) seperti apa yang telah disepakati, sehingga mengalami kerugian bagi pihak dealer atau kreditur. Hal semacam ini merupakan salah satu bentuk dari wanprestasi (prestasi buruk). Akibat dari wanprestasi ini menimbulkan hak dari kreditur untuk menuntut debitur dimana pihak debitur melakukan keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya disebabkan keadaan yang memaksa pihak debitur, maka akan dikenakan denda sebesar 0,5% setiap harinya dari jumlah angsuran terhitung dari tanggal jatuh tempo angsuran tersebut.

Ketentuan lain apabila pihak debitur tidak membayar angsuran selama dua bulan berturut-turut maka pihak kreditur melakukan penagihan sebagai peringatan pertama, apabila pada bulan ketiga pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran serta telah dilakukan penagihan maupun peringatan maka sepeda motor diambil kembali oleh pihak dealer. Dan dalam waktu enam bulan dari penarikan apabila motor tersebut tidak diambil maka

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio dan Karnen Perwaatmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Versia Grafika, 1992) hlm, 31

akan dilakukan pelelangan yang dilakukan oleh pihak dealer.⁵ Keadaan seperti ini dirasa oleh debitur sangat memberatkan.

Dasar dari penuntutan ini adalah dalam pasal 1266 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa bila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak yang lain berhak untuk menuntut pembatalan dimuka hakim. Sedangkan mengenai apa yang dapat dituntut ditentukan dalam pasal 1267 KUHPerdara. Dengan demikian, wanprestasi ini tidak membebaskan debitur dari tanggung jawab.⁶ Namun demikian tidak dengan sendirinya pihak kreditur dalam hal ini dapat bertindak sewenang-wenang kepada debitur dengan memberi sanksi seenaknya dengan wanprestasi sebagai alasannya. Keadaan seperti ini terkesan menggunakan kesempatan diatas kesulitan orang lain. Sikap seperti ini jelas kurang selaras dengan prinsip-prinsip mu'amalah.

Berdasarkan ketentuan diatas, penyusun tertarik untuk membahas masalah perjanjian sewa-beli motor ini. Untuk dicarikan jalan keluarnya apabila terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa-beli motor tersebut menurut ketentuan hukum Islam. Karena dalam bermuamalah harus dilakukan atas dasar sukarela dan dengan pertimbangan mendatangkan manfaat serta menghindari mudhorot dalam hidup masyarakat.⁷

⁵ Wawancara dengan pihak dealer Yanto Motor, tanggal 16 Mei 2006.

⁶ Oey Hoey Tiong, *Fiducia sebagai jaminan unsure-unsur perikatan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 27.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 17.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka pokok masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi yang dilakukan debitur dalam perjanjian sewa-beli di dealer Yanto Motor?
2. Apakah penyelesaian wanprestasi itu sudah sesuai dengan hukum Islam?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dengan jelas tentang:

1. Cara dan penyelesaian wanprestasi debitur di dealer Yanto Motor Klaten.
2. Tinjauan hokum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi debitur di dealer Yanto Motor Klaten.

Kemudian penyusun berharap agar penulisan skripsi ini berguna untuk:

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan Islam tentang kasus wanprestasi dan praktek penyelesaiannya, bagi pihak-pihak yang terlibat khususnya dan bagi siapa saja yang mempelajari hukum Islam pada umumnya.
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijaksanaan berhubungan dengan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-beli motor di dealer Yanto Motor.

D. Telaah Pustaka

Perjanjian merupakan salah satu sumber yang terpenting karena dengan adanya suatu perjanjian maka ada kesepakatan hukum yang telah mengikat para pihak yang saling mengadakan perjanjian, sehingga mempunyai kepastian hukum seperti Undang-Undang, tetapi hanya terbatas kepada masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 KUHPerdata. “semua perjanjian yang disebut secara sah berlaku seperti Undang-Undang bagi mereka yang membuat perjanjian”⁸

Seperti pandangan Prof. R. Soebekti, SH memberikan pengertian tentang arti perjanjian : “Suatu perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau tertulis”⁹

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian sewa-beli adalah perjanjian jual-beli yang dilakukan terhadap suatu barang, yang mana pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak.¹⁰

⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab.*, hlm. 307.

⁹ Soebekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm.1.

¹⁰ Chairuman Passaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 50..

Perjanjian sewa-beli dengan harga tidak tunai dengan menangguhkan pembayaran hingga batas waktu tertentu, sesuai dengan perjanjian dengan ketentuan bawa pihak kreditur menaikkan harga karena tempo (tenggang waktu tersebut). Hal ini sebagai mana telah dilakukan oleh Rosululloh SAW, yakni membeli makanan dari seorang yahudi dengan waktu tempo untuk nafkah keluarganya dan beliau memberikan baju besinya sebagai jaminan.¹¹

Terhadap sistim perjanjian ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Sebagian fuqaha ada yang mengharamkan jual-beli semacam ini dengan alasan adanya tambahan harga yang berhubungan dengan tenggang waktu, sehingga disamakan dengan riba sedangkan dalam agama Islam secara tegas mengharamkan riba sebagai mana firman Allah SWT:

و احل الله البيع و حرم الربوا¹²

Dra. H. Chairuman Passaribu dan Suhrawardi K. Lubis dalam bukunya berpendapat bahwa perjanjian jual beli dengan sistem Sewa-Beli dibolehkan karena kalau tidak dengan pembelian kredit maka masyarakat tidak akan bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Sedangkan barang yang dibeli dengan kredit tersebut sangat berperan baginya untuk melakukan usaha peningkatan taraf hidupnya.¹³

Hamzah Ya'kub dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam masalah ini sebagian ulama membolehkan, dengan alasan bahwa pada asalnya boleh,

¹¹ Yusuf al-Qardhawi, *Halal Dan Haram*, (Jakarta: Robbani Press, 2004), hlm. 311.

¹² Al-Baqarah (2) : 275.

¹³ *Ibid*, . hlm. 51.

dan nash yang mengharamkan tidak dapat dimasukkan dalam kategori riba. Atas dasar ini seorang pedagang boleh menaikkan harga secara pantas dan wajar, dan membedakannya antara harga tunai dan harga kredit selama tidak sampai kepada batas kesewenang-wenangan (kedhaliman).¹⁴

Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah menjelaskan bahwa jual-beli boleh dilangsungkan dengan harga waktu itu dan boleh juga dengan harga ditangguhkan. Demikian juga sebagian langsung dan sebagian lagi ditangguhkan jika ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Jika pembayaran ditangguhkan dan ada penambahan harga untuk pihak penjual karena penangguhan tersebut jual-beli menjadi sah, mengingat penangguhan adalah harga (mendapat hitungan harga).¹⁵

Menurut Jumhur ulama membolehkan jual-beli macam ini alasanya adalah asal sesuatu itu adalah mubah, sedangkan dalam hal ini tidak ditemukan nash yang mengharamkan, dan tidak sama dengan riba dilihat dari segi manapun. Sedangkan menurut golongan Hanafiah dan Zaid bin Ali berpendapat boleh berdasarkan keumuman dalil-dalil yang menetapkan pembolehananya.¹⁶

Terlepas dari pandangan ulama berkait dengan boleh tidaknya perjanjian ini sehubungan dengan unsur riba, maka didalam masalah ini

¹⁴ Hamzah Ya'kub, Kode Etik

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 12*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), hlm. 69.

¹⁶ Yusuf al-Qadharwi, *halal* . , hlm.311.

penyusun lebih memfokuskan penelitian ini kepada status perjanjian sewa-beli diantara perjanjian-perjanjian yang lain.

Pada prinsipnya praktek sewa-beli merupakan perjanjian jual-beli dengan syarat khusus. Kekhususannya dalam hal membayar dapat diangsur pada tempo waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan ketentuan hak kepemilikan barang tersebut terjadi setelah pembayaran atau angsuran terakhir dilunasi. Jika hal ini dilanggar maka debitur dianggap melakukan tindak pidana penggelapan yaitu pelanggaran terhadap pasal 372 KUHP.¹⁷ Dalam kondisi dan situasi bagaimanapun suatu perjanjian selalu diminta pertanggung jawaban baik secara moril maupun materiel.

Skripsi lain yang membahas tentang perjanjian sewa-beli adalah Muhammad Afif (2004) “ *Tinjauan Hukum Islam Dalam Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Transaksi Sewa-Beli Sepeda Motor Studi Kasus di Dealer Makmur Motor Kota Madya Padang*. Dalam skripsi ini peneliti diatas menekankan pembatasan pada perjanjian dan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur terhadap kreditur menggunakan analisis prinsip-prinsip keadilan, sehingga hasil akhir dapat disimpulkan bahwa penulis cenderung membebaskan kesalahan pada pihak kreditur.

Kemudian skripsi yang membahas sewa-menyewa adalah Zumrotunnisyak (2001) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Tanah Bengkok Tumbrep Kec. Bandar Kab. Batang Jateng*. Dalam skripsi ini dibahas tentang ketetapan hukum Islam terhadap tanah yang

¹⁷ moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 32

diperoleh seorang perangkat desa yang kemudian disewakan kepada orang lain.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak satupun yang membahas tentang penyelesaian wanprestasi dalam transaksi sewa-beli sepeda motor di dealer Yanto Motor, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut.

E. Kerangka Teoritik

Pada dasarnya segala bentuk Muamalah adalah mubah kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rosul. Dan diantara bentuk-bentuk muamalah itu adalah jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain-lain.

Peraturan hukum yang terdiri dari dua orang atau lebih yang saling melakukan perjanjian, maka timbullah suatu persetujuan diantara mereka. Essensi dari setiap perikatan atau akad adalah timbulnya hak dan kewajiban ataupun perintah dan larangan yang harus dihormati dan di pegang teguh oleh pihak-pihak yang berakad. Oleh karena itu kejujuran dan I'tikat baik adalah faktor yang amat penting. Berkaitan dengan transaksi sewa-beli ada beberapa dasar yang menjelaskan akad dan kewajiban menjalankannya diantaranya adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا بِالْعُقُودِ¹⁸

¹⁸ Al- Maidah (5): 1

Pemenuhan dan ketaatan dalam perjanjian sangat penting artinya terhadap kelangsungan atau keberhasilan tujuan akad, membawa akibat hukum dan tanggung jawab bagi pihak yang berakad. Sebagai mana tersirat dalam firman Allah SWT:

....واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولاً¹⁹

Pihak pembeli dapat dinyatakan wanprestasi dalam waktu melakukan transaksi, apabila tidak memenuhi kewajibannya diantaranya adalah:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Artinya: pihak debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupi untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru.

Artinya: pihak debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang telah diperjanjikan atau apa yang ditentukan Undang-Undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya.

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya.

Artinya: pihak pembeli memenuhi prestasi tetapi terlambat atau waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.²⁰

Konsekuensi dari setiap ikatan atau akad ialah kedua belah pihak wajib memenuhi kewajibannya agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan.

¹⁹ Al- Isra' (17) : 34

²⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Internusa, 1990), hlm.45.

Akibat hukum yang dibebankan kepada pihak-pihak yang tidak menepati janji harus seimbang dengan kerugian yang ditimbulkan. Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Asas-asas Hukum Muamalat* menjelaskan bahwa pada prinsipnya muamalat itu adalah mengatur setiap gerak langkah perekonomian agar tidak menimbulkan kerugian-kerugian kedua belah pihak. Dalam hal ini beliau merumuskan tentang prinsip-prinsip muamalah yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *madharat* dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.²¹

Berdasarkan prinsip-prinsip muamalat tersebut diatas hendaknya resiko atau kemadharatan itu harus dihilangkan. Maka penyusun akan mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan dalil-dalil sebagai berikut:

يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم با لبا ظل الا ان تكون تارة عن تراض
منكم^{٢٢}

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas* . , hlm. 15.

²² An-Nisa' (4) : 29

Kaidah ini penyusun gunakan untuk mencari penyelesaian bagaimana menghindari resiko yang sekecil mungkin agar pihak kreditur maupun debitur tidak banyak menderita kerugian.

لا ضرر ولا ضرار^{٢٣}

الضرر يزال^{٢٤}

Adapun sebagai pertimbangan penyusun menggunakan kaidah sebagai berikut:

الضرر لا يزال بالضرر^{٢٥}

Kaidah ini penyusun gunakan dengan maksud untuk tidak menghilangkan resiko kreditur dengan membebankan resiko pada debitur dan begitu pula sebaliknya, yaitu menghilangkan resiko debitur dengan menimpakan resiko pada kreditur.

Islam selalu mendorong dan mengarahkan agar setiap muamalat berjalan pada jalan yang lurus sehingga mendapat berkah dan ridho Allah SWT.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian untuk skripsi ini, penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

²³ Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 97

²⁴ *Ibid*, hlm. 85

²⁵ *Ibid*, hlm.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang mencari data secara langsung ke tempat yang menjadi obyek penelitian yaitu dealer Yanto Motor yang beralamat di Jalan Klaten-Jatinom KM. 4 Klaten, baik itu melalui informan maupun dokumen yang terdapat dilapangan yang ruang lingkupnya dibatasi tentang wanprestasi debitur dalam perjanjian sewa beli motor.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif analitik*. Dengan menggambarkan secara sistematis masalah-masalah yang ada dan terjadi, kemudian dianalisis dari aspek hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai untuk memecahkan masalah dan untuk menarik kesimpulan dalam penulisan ini adalah pendekatan normatif yaitu apakah data yang penyusun peroleh dari debitur dan kreditur tentang pelaksanaan sewa-beli, sesuai dengan norma yang ada dalam Islam. Jadi pembahasan senantiasa berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', dan pendapat para ulama. Disamping itu penyusun juga menggunakan pendekatan yuridis yaitu dengan membaca apakah masalah tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang ada atau tidak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan objek penelitian digunakan beberapa teknik antara lain:

a. Observasi.

Yakni pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan langsung tanpa perantara terhadap obyek yang diteliti berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian Sewa-Beli motor di dealer Yanto Motor.

b. Interview atau wawancara.

Yakni cara memperoleh keterangan dengan cara bertanya langsung kepada responden, baik kreditur maupun debitur dengan menggunakan metode wawancara namun tidak menutup kemungkinan terjadi pengembangan pembicaraan sesuai dengan situasi. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data bersifat *informative*.

c. Dokumentasi.

Yakni penyelidikan untuk memperoleh informasi dari data yang berhubungan dengan objek penelitian, baik yang bersifat tulisan maupun gambar.

5. Analisa Data

Setelah data terkumpul, penyusun berusaha mengklasifikasikan untuk dianalisa sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Adapun metode analisa data yang penulis gunakan yakni analisa data kualitatif. Dalam usaha mencapai kebenaran penyusun menggunakan metode *deduksi*, yaitu

menganalisa data yang bersifat umum untuk kemudian ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.²⁶

G. Sistematika Pembahasan

Dimaksud dengan sistematika pembahasan adalah urutan persoalan yang diterangkan dalam bentuk tulisan untuk membahas skripsi ini secara keseluruhan dari permulaan hingga akhir guna menghindari pembahasan yang tidak terarah. Pembahasan dari skripsi ini terdiri dari lima bab. Antara satu bab dengan bab yang lainnya merupakan satu-kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub – bab.

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang didalamnya ditemukan tujuh sub-bab pembahasan antara lain: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mengemukakan gambaran umum tentang perjanjian sewa beli yang terdiri dari: pengertian sewa-beli, syarat dan rukun perjanjian Sewa-beli dan berakhirnya perjanjian sewa-beli.

Bab ketiga akan dibahas tentang data objektif lapangan yaitu gambaran tentang terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa-beli motor di dealer Yanto Motor yang terbagi dalam tiga sub-bab pembahasan yakni: gambaran umum dealer Yanto Motor Klaten, prosedur dan isi perjanjian, hal-

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi research*, (Yogyakarta : Yayasan Ped. Fak. Psikologi UGM, 1990), hlm. 42.

hal yang menyebabkan wanprestasi, dan penyelesaian pihak yang melakukan wanprestasi.

Bab keempat, adalah analisa hukum Islam terhadap wanprestasi di dealer Yanto Motor dengan sub pembahasan, terhadap isi perjanjian, dan penyelesaian pihak yang melakukan wanprestasi.

Bab kelima adalah penutup, yang akan memaparkan kesimpulan dan saran-saran mengenai persoalan-persoalan yang telah dijabarkan pada aba-bab sebelumnya. Kemudian pada bagian akhir skripsi ini adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penyusun kemukakan dalam bab-bab sebelumnya, tentang penyelesaian wanprestasi debitur dalam transaksi sewa beli motor di dealer Yanto Motor Klaten, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak dealer Yanto Motor Klaten adalah tetap berpegang teguh pada surat perjanjian yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Debitur mempunyai kewajiban untuk melunasi angsurannya sampai batas waktu yang ditentukan. Jika tidak terlaksana dengan baik, maka kreditur akan mengenakan beban denda setiap harinya dimulai sejak jatuh temponya waktu angsuran, apabila debitur tidak mampu membayar kelanjutan angsuran obyek perjanjian yakni kendaraan bermotor bias ditarik kembali oleh pihak dealer. Wanprestasi yang terjadi di Dealer Yanto Motor Klaten mempunyai sebab yang bermacam-macam diantaranya adalah debitur dengan sengaja melalaikan kewajibannya, karena debitur dalam keadaan bangkrut, karena kecelakaan yang terjadi dan musnahnya atau hilangnya motor.
2. Dalam penyelesaian wanprestasi yang terjadi di dealer Yanto Motor Klaten, apabila resiko karena keadaan yang tidak di sengaja pihak

dealer menggunakan prinsip jual beli secara mutlak, sehingga debitur harus melunasi seluruh angsuran yang tersisa. Apabila dilihat dari sisi perjanjian, pelaksanaan penyelesaian wanprestasi di dealer Yanto Motor Klaten sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam. Tetapi alangkah lebih baiknya jika pihak kreditur memberikan toleransi bahwa akad ini ada unsure sewa menyewanya juga. Apabila pihak debitur menunjukkan i'tikad baik untuk membayar sisa angsuran. Maka selayaknya pula pihak kreditur juga memberikan kelonggaran untuk membayar sisa dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang memaksa (*overmacht*) dan resiko-resiko yang lainnya.

A. Saran

1. Dalam pelaksanaan perjanjian hendaknya di sertai dengan saksi-saksi yang dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini untuk menghindari kemadharatan antara kedua belah pihak.
2. Diharapkan adanya kesadaran masing-masing pihak baik itu debitur maupun kreditur untuk lebih memahami dan melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka.
3. Hendaknya pihak dealer mempertimbangkan hal-hal yang menyebabkan adanya keterlambatan dan ada tidaknya i'tikad baik dari pihak pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Al-Wa'ah, 1997.

Fiqh/Ushul Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* Edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Dewi, Gemala, dan Wirdyaningsih, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005

Hamid, Zahri, *Asas-asas Muamalah*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, t.t.

Mannan, M.A, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, alih bahasa Potan Arif Harahap, Jakarta: PT. Intermasa, 1992.

Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.

Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, Jakarta: Robbani Press, 2004.

Pasaribu, Chairuman dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah Jilid 12*, alih bahasa Kamalluddin Amarzuki, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.

_____, *Fiqh as-Sunnah Jilid 13*, alih bahasa Kamalluddin Amarzuki, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.

Lain-lain

Antonio, Muhammad Syafi'i dan Karnaen Perwaatmadja, *Apa Dan Bagaimana Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Versia Grafika, 1992.

Fuadi, Munir, *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori Dan Praktek)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

- Hadi, Sutrisno, *Method Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Alumni, 1986.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1982.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah Keagamaan Pon. Pes Al – Munawwir, 1989.
- Ngani, Nico dan Qirom Meliala, *Sewa Beli Dalam Teori Dan Praktek*, Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Prakoso, Djoko, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu Di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, cet. III. Bandung: Sumur, 1981.
- Purwadarminta, W. J. S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Soebekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- _____, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1985.
- _____, *Aspek-Aspek Perikatan Nasional*, Bandung: Alumni,
- Soebekti dan R. Tjitro Sudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet XIX, Jakarta: Pradnya Paramita, 1974.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Tiong, Oey Hoey, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

DAFTAR TERJEMAHAN

Fn	Hlm	Terjemah
		BAB I
12	8	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
18	11	Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.
19	12	Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya
22	13	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu
23	14	Kemadharatan tidak boleh dibalas dengan kemadharatan.
24	14	Kemadharatan itu harus dihilangkan
25	14	
		BAB II
10	26	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
11	26	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
12	26	Sesungguhnya yang disebut dengan jual beli itu adalah saling rela.
19	31	Sesungguhnya Nabi SAW, ditanya pekerjaan apa yang paling baik, Nabi bersabda laki-laki yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik
20	32	Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan patung-patung.
21	33	Sesungguhnya orang yang pemboros itu adalah saudara setan.
23	33	Siapa yang membeli suatu barang yang ia tidak melihatnya maka dia boleh memilih jika telah menyaksikannya.
		Jika kamu membeli sesuatu maka janganlah kau jual sebelum ada ditanganmu
		BAB III
		-

7	50	BAB IV
8	51	Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.
10	53	Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya
11	54	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu
12	55	Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.
13	55	Dan persaksikanlah dengan dua orang laki-laki diantara kamu
16	61	Dan persaksikanlah apabila kamu jual beli
		Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.

UGM Yogyakarta pada tahun 1971-1972. beliau pernah menjadi seorang Rektor UGM, Dosen Luar Biasa pada Universitas Muhammadiyah, UII, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, anggota Tim Pengkajian Hukum Islam BPHN Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Hasil karyanya antara lain: *Hukum Perdata Islam, Hukum Adat Bagi Umat Islam, Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah, dan lain-lain.*



LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

1. Kapan berdirinya dealer Yanto Motor Klaten?
2. Sistem penjualan apa saja yang diterapkan oleh Dealer Yanto Motor?
3. Jenis kendaraan bermotor apa saja yang ditawarkan?
4. Bagaimana syarat-syarat sewa beli atas pembiayaan pribadi?
5. Bagaimana prosedur sewa belinya?
6. Apa hak dan kewajiban debitur?
7. Apa hak dan kewajiban kreditur?
8. Berapa jumlah unit kendaraan bermotor yang dapat terjual dalam kurun waktu 2004-2005?
9. Bagaimana kualitas debitur dalam melunasi angsuran?
10. Berapa jangka waktu tercepat yang harus dibayar debitur selama terikat dengan perjanjian?
11. Berapa persen debitur yang tepat waktu dalam mengangsur?
12. Berapa persen debitur yang tidak tepat waktu?
13. Apa penyebab wanprestasi (kelalaian) yang terjadi di dealer Yanto Motor Klaten?
14. Apakah ada kasus wanprestasi debitur yang terjadi pada tahun 2004-2005?
15. Apa penyebab wanprestasi yang terjadi di dealer Yanto Motor Klaten?
16. Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi (kelalaian) di dealer Yanto Motor Klaten?

17. Siapa saja debitur yang melakukan wanprestasi?
18. Bagaimana penyelesaian terhadap kasus kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan dan hilang?
19. Bagaimana proses penarikan kendaraan bermotor yang terlibat wanprestasi?
20. Apakah kendala yang terjadi selama penarikan?
21. Bagaimana reaksi debitur ketika kendaraan ditarik?
22. Bagaimana komentar debitur yang tidak puas atas penarikan kendaraan bermotor?
23. Dengan ditariknya kendaraan bermotor apakah pihak dealer menderita kerugian atau justru menguntungkan?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bapak Sugeng Widodo
TTL : Klaten, 29 Maret 1965 -
Alamat : Cenden, Ngawen, Klaten.
Pekerjaan : PNC -

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa telah diwawancarai oleh Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bernama:

Nama : Reni Ana Rohmawati
NIM : 02381225
Semester : IX
Fak / Jurusan : Syari'ah / Muamalah
Alamat Rumah : Jagalan, RT 10/IV No 07 Kahuman, Ngawen, Klaten

sebagai responden dalam penyusunan skripsinya yang berjudul:

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN SEWA-BELI MOTOR(Studi Kasus Di Dealer Yanto Motor Klaten)".

Demikianlah surat tanda bukti ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya diperlukan.

Klaten, 11 September 2006



Bpk. Sugeng Widodo

SURAT BUKTI WAWANCARA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bapak Badi
TTL : Klaten, 7 Mei 1970
Alamat : Kerit, Kwaran, Klaten.
Pekerjaan : Pedagang

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa telah diwawancarai oleh Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bernama:

Nama : Reni Ana Rohmawati
NIM : 02381225
Semester : IX
Fak / Jurusan : Syari'ah / Muamalah
Alamat Rumah : Jagalan, RT 10/IV No 07 Kahuman, Ngawen, Klaten

sebagai responden dalam penyusunan skripsinya yang berjudul:

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN SEWA-BELI MOTOR (Studi Kasus Di Dealer Yanto Motor Klaten)".

Demikianlah surat tanda bukti ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya diperlukan.

Klaten, 11 September 2006



Bpk. Badi

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Reni Ana Rohmawati

Pekerjaan : Mahasiswa

Tempat / tanggal lahir : Klaten, 15 Februari 1985

Alamat : Jagalan RT10/IV No. 07, Kahuman, Ngawen, Klaten
57466

Keterangan : bahwa saudara tersebut di atas telah mengadakan penelitian atau research di dealer kami (Yanto Motor) Klaten untuk keperluan skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Sewa Beli (Studi Kasus Di Dealer Yanto Motor Klaten)

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

Klaten, 15 September 2006

Pimpinan



(Bapak Purwanto)



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(BAPEDA)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

Nomor : 070/4367
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 1 September 2006
Kepada Yth.

Gubernur Prop. Jawa Tengah
C.q. Ka. BAKESBANGLINMAS

di SEMARANG

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Syari'ah UIN - SUKA Yogyakarta

Nomor : UIN.2/MU/PP.00.9 /763/2006

Tanggal : 31 Agustus 2006

Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : **RENI ANA ROHMAWATI**

No. Mhs. : 02381225

Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN SEWA - BELI MOTOR (Studi Kasus Di Dealer Yanto Motor Klaten)

Waktu : 1 - 09 - 2006 s/d 1- 12 - 2006

Lokasi : Klaten - Prop. Jawa Tengah

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syari'ah UIN - SUKA;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JL. A. YANI 160 TELP. (024) 8414205, 8454990, FAX. (024) 8313122 SEMARANG

Semarang, 4 Agustus 2006.

Kepada

Yth. **BUPATI KLATEN**

UP. KA. KESBANG & LINMAS

DI

KLATEN.

Nomor : **070/ 1060/IX/2006**
Sifat :
Lampiran :
Perihal : **Surat Rekomendasi**

Menunjuk Surat dari : **GUBERNUR DIY**
Tanggal : **1 Sept 2006**
Nomor : **070/4367**

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : **RENI ANA ROHMAWATI**
Alamat : **d/a UIN SUKA Yk**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
Kebangsaan : **Indonesia**

Bermaksud mengadakan **penelitian judul :**

**" TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI DEBITUR
DALAM PERJANJIAN SEWA - BELI MOTOR (Studi kasus di Dealer Yanto
Motor Klaten) "**

Penanggung Jawab : **DRS. RIYANTA, M.Hum**
Peserta : **-**
Lokasi : **Kab. Klaten**
Waktu : **4 Sept - 4 Des 2006**

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma - norma yang berlaku di daerah setempat

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
BID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



Drs. AGUS HARIYANTO

Pembina NIP : 010 217 774



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN BADAN PERENCANAAN DAERAH

(BAPEDA)

Jalan Pemuda No. 294 Gedung Pemda II Lt. 2 Telp. (0272) 321046 Psw 314 - 318 Faks 328730
KLATEN 57424

SURAT IJIN PENELITIAN/SURVEY

Nomor : 072/726 / II / 11

- Dasar :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Klaten
 2. Keputusan Bupati Klaten tanggal 31 Maret 2001 Nomor 065/366/2001 perihal Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Daerah Kab. Klaten
 3. Surat rekomendasi ijin dari Kepala Badan Kesbanglinmas .. Semarang .. tanggal .. 4 Agustus .. 2006 .. Nomor .. 070/1060/IX/2006 ..
 4.

Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Klaten bertindak atas nama Bupati Klaten, memberikan ijin untuk mengadakan penelitian/Survey di Daerah Kabupaten Klaten Kepada :

Nama : Reni Ana Rohmawati

Pekerjaan/Mahasiswa : UIN SUKA Yogyakarta

Alamat : Jagalan, Rt. X/4 no. 7 Kauman, Ngawen, Klaten

Penanggungjawab : Drs. Riyanta, M.Hum

Judul/Tujuan : " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN SEWA - BELI MOTOR (.. Studi Kasus .. di Dealer Yanto Motor Klaten..) "

Lokasi : Kabupaten Klaten

Lamanya : 4. September s/d 4. Desember 2006

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan hasil penelitian/survey kepada Kabupaten Klaten 1 (Satu) Exemplar
2. Sebelum melaksanakan penelitian/Survey dimulai harus menghubungi pejabat setempat
3. Seluruh biaya yang berhubungan dengan adanya penelitian/Survey ini ditanggung sendiri oleh pemohon

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya

Tembusan Surat ini dikirim Kepada :

1. Kakan Kesbanglinmas Kab. Klaten
2. Pimpinan Dealer Yanto Motor Klaten
3. Dekan Fak. Syari' ah UIN SUKA Yogyakarta
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Klaten, 8 September 2006

An. BUPATI KLATEN

Kepala Badan Perencanaan Daerah

Sekretaris



YANTO MOTOR

Jln. Klaten – Jatinom Km 4 Ngawen, Klaten

Telp. 085868387038

Klaten, 17 Mei 2006

Kepada : Sdr. Reni Ana R.

Di : tempat

Assalamu'alaikum, wr, wb

Dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan proposal yang anda ajukan. Kami menyatakan bahwa kami menerima proposal skripsi anda untuk mengadakan penelitian di dealer motor kami dengan judul:

**“PENYELESAIAN WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN
SEWA-BELI MOTOR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDY
KASUS DI DEALER YANTO MOTOR)”.**

Demikian pemberitahuan dari kami.

Wassalamu'alaikum, wr, wb.

Pemilik dealer



Purwanto